

Naskah Akademik

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat**

Tentang

**Perlindungan Dan Pemenuhan
Hak-Hak Anak**



**Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak dengan Lembaga Lingkar
Studi Madani**

2022

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan, baik berupa nikmat sehat ataupun nikmat umur panjang sehingga penyusunan Naskah Akademik tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak dapat selesai tepat waktu.

Naskah Akademik ini kami merupakan hasil telaah secara akademik baik mencakup dimensi filosofis, sosiologis dan yuridis maupun teoritis terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang mengantar pada poin-poin materi yang harus dicakup dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Demikian, semoga bermanfaat buat sesama, bermanfaat buat daerah, bangsa dan negara dalam mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata.

Taliwang, Desember 2022

Penyusun

LEMBAGA LINGKAR STUDI MADANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	11
1.3.1 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	11
1.3.2 Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	12
1.4 Metode Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	14
2.1 Kajian Teoritis	14
2.1.1 Pengertian Anak.....	14
2.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	16
2.1.3 Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak ...	23
2.1.4 <i>Sustainable Development Goals</i>	30
2.2 Praktik Empiris	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	42
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ...	49
4.1 Landasan Filosofis	49
4.2 Landasan Sosiologi.....	51
4.3 Landasan Yuridis	52
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH....	55

5.1 Jangkauan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	55
5.2 Arah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	58
5.3 Ruang Lingkup Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.....	59
BAB VI PENUTUP	63
6.1 Simpulan	63
6.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak dimasanya. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada generasinya sejak dini, mereka adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan, kasih sayang dan kesejahteraan lahir dan batin sejak dalam kandungan. Diketahui bahwa usia anak merupakan tahapan terpenting dalam perkembangan manusia, karena pada tahapan ini anak mengembangkan semua potensinya yang akan menentukan kualitasnya sebagai manusia pada masa dewasa.

Indonesia meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dalam KHA hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar. Pertama, hak untuk bertahan hidup (*survival right*). Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*). Ketiga adalah hak atas perlindungan (*protection right*) dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi (*participation right*). Dengan melakukan ratifikasi terhadap KHA tersebut, maka Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia dari seorang anak yang setara. Indonesia juga akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Indonesia merealisasikan hal tersebut dengan mengembangkan suatu kerangka kerja hukum

yang relatif progresif untuk memajukan hak-hak anak. Kerangka kerja hukum tersebut terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, utamanya adalah realisasi legislatif atas ratifikasi KHA tersebut.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hak asasi anak terkonsep dalam pasal 28B ayat 2 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal tersebut secara jelas menerangkan bahwa anak adalah subjek hukum dan sekaligus warga Negara yang memiliki hak atas perlindungan secara konstitusional dalam Negara ini terhadap kemungkinan serangan dan atau kekerasan dari orang lain. Lebih jauh, penetapan hak anak yang harus dipenuhi guna mendukung pengembangan potensi anak oleh Konvensi PBB terbagi dalam 10 hal, yaitu: Hak mendapatkan nama/ identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak memperoleh perlindungan, hak memperoleh makanan, hak untuk berkembang optimal melalui jaminan kesehatan, hak rekreasi, hak mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak berperan dalam pembangunan, hak mendapat kesempatan yang sama dengan orang lain.

Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi

manusia. Sedangkan definisi pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa dan berumur dibawah 18 tahun yang masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa.

Karena anak masih rentan terhadap kesalahan dan rentan terhadap perlakuan diskriminatif, maka anak pada dasarnya juga harus dilindungi. Mereka masih mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak, yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Seluruh penyelenggara perlindungan anak jelas mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya.

Dengan adanya landasan hukum terhadap pelaksanaan sistem perlindungan anak yang sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Meskipun sudah terdapat kerangka kinerja hukum sebagai alat untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tetapi nyatanya masih saja ditemui adanya permasalahan.

Sejak pemberlakuan pertama kalinya pada tahun 2002, Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sudah 2 kali mengalami perubahan. Perubahan pertama disahkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan-perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah sebagai instrumen pertama yang mengatur perlindungan anak sesuai dengan kewenangan daerah. Adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak.

Diketahui bahwa Sumbawa Barat telah melahirkan Perda Nomor 4 tahun 2018 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Perda ini hanya mencakup terkait perdagangan orang, tidak mencakup perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Pada sisi lain, RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021-2026 termaktub secara jelas bahwa tujuan dari misi KSB BAIK adalah Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Perlindungan Khusus Anak.

Maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara komprehensif merupakan panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar pemenuhan dan perlindungan hak anak serta kepastian strategi dan program kota layak anak dapat terus di implementasikan secara berkesinambungan. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Daerah menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah provinsi yang diturunkan dari Undang-Undang dan peraturan daerah provinsi. Adanya Peraturan Daerah menjadi jaminan agar kelangsungan upaya perlindungan anak dapat terus berjalan tanpa terkena dampak pergantian kepala daerah.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang yang mengubah, melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang disertai dengan terbitnya pula aturan pelaksanaan dari perubahan tersebut, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak, yang menjelaskan pelaksanaan Pasal 38A pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; telah terbit juga beberapa kebijakan baru lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 telah menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dengan empat Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksanaannya. Selain itu, beberapa peraturan yang berasal dari kementerian yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang membidangi perlindungan dan kesejahteraan anak telah diperbaharui, maka peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini juga harus sejalan dengan perundang-undangan di atasnya.

Begitu pun peraturan daerah Sumbawa Barat tentang perlindungan anak dan Pemenuhan Hak Anak ini secara administratif maupun struktural mengenai tata laksana peraturan kelembagaan di level pemerintahan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda juga disesuaikan dengan perilaku sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari dinamika sosial yang menyebabkan permasalahan anak di Kabupaten Sumbawa Barat yang membutuhkan penanganan dan perlindungan secara terintegrasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Pemerintah Indonesia secara eksplisit memberikan perlindungan dan hak-hak anak seperti yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kemudian berkembang menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Meskipun sudah banyak terlampir Undang Undang yang relevan sebagai instrumen perlindungan anak, namun masih saja ditemui persoalan yang menyangkut tentang pengaturan undang-undang hak anak. Oleh karena itu, suatu daerah seperti Kabupaten Sumbawa Barat seharusnya memiliki payung hukum berupa Perda yang mampu mengakomodir semua isu yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perda juga harus bisa memberikan layanan secara holistik dan komprehensif, serta memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan

koordinasi kebijakan dan pengawasan secara tegas. Perda juga harus dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.

Dengan demikian, naskah akademik ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Pemerintah Daerah Sumbawa Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Anak perlu dibentuk?
2. Bagaimana analisis tentang kebijakan daerah dalam mengatasi situasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sumbawa Barat?
3. Apa sasaran utama dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1.3.1 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan kepentingan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Merumuskan analisis tentang kebijakan daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengatasi situasi perlindungan anak.
3. Merumuskan sasaran utama dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai acuan

atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

1.3.2 Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan ruang lingkup masalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang teridentifikasi di Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana telah dikemukakan di atas, Naskah Akademik ini dapat menjadi bahan kajian bagi perumusan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Sumbawa Barat yang mampu:

1. Membangun sistem perlindungan dan pemenuhan hakanak yang komprehensif dan efektif demi tercapainya kualitas tumbuh kembang serta perlindungan anak-anak Kabupaten Sumbawa Barat secara optimal;
2. Mendorongberbagai pelayanan-pelayanan dasar yang dibutuhkan anak-anak Kabupaten Sumbawa Barat yang berkualitas dan mudah di akses oleh seluruh anak yang membutuhkannya;
3. Menciptakan berbagai program yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dan hak dasar seluruh anak Kabupaten Sumbawa Barat, untuk masa depan Bangsa Indonesia yang lebih baik, dan masyarakat Sumbawa Barat pada khususnya;
4. Membangun peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Mendorong terbangunnya kerjasama yang sinergis antar seluruh pemangku kepentingan, organisasi profesi, akademisi, swasta, media dan masyarakat dalam

memberikan layanan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar anak.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian yang akan menghasilkan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak ini dilakukan melalui pendekatan sosio legal dan kajian hukum normatif atas seluruh peraturan perUndang-Undangan tentang anak baik secara horisontal maupun vertikal yang berlaku di Indonesia; serta studi dokumentasi atas data-data mengenai permasalahan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Kajian normatif artinya melakukan kajian dengan menggunakan metode penelitian normatif sebagai alat dalam melakukan penelitian dan metode penelitian hukum sosiologis atau socio legal, dan metode penelitian hukum multi dan interdisipliner (I Made Pasek, 2016).

Metode penelitian socio legal dan hukum normatif/dogmatis, yaitu metode yang menjadi alat untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif atas suatu masalah hukum, metode yang menjadi alat untuk menyusun dokumen-dokumen hukum, metode yang digunakan untuk menulis makalah, atau buku, metode yang dapat menjawab sekaligus menjelaskan serta menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu, metode yang digunakan untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, metode yang dapat digunakan untuk menyusun Undang-Undang, dan metode yang dapat digunakan untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum (Sunaryati Hartono, 1994: 139-141).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Anak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa anak diartikan sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakikatnya anak merupakan seseorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa (Thobroni, 2011: 10).

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antarlaki-laki dan wanita (Sambas, 230: 1). Secara biologis anak merupakan hasil pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut spermatozoa, yang kemudian menyatu menjadi zygote, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh (Witanto, 2012: 6).

Ditinjau dari aspek psikologi, yang dapat dikatakan seorang anak adalah sejak bayi hingga sampai usia 18 tahun. Apabila ia berada antara usia 16-17 tahun disebut masa remaja awal. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah masuk kategori dewasa (Sambas, 2013: 4).

Adapun pengertian anak menurut hukum dan para ahli yaitu sebagai berikut ini:

1. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
2. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
3. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
4. *Convention on the rights of child (1989)* yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui perpres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah;
5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan anak dan lain-lain. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu (Sambas, 2013: 4-5), terdapat pada pasal 14 Undang-Undang 35 Tahun 2014 adalah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan,

pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Undang-undang memberikan pengertian anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

"anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak:

"anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang".

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.

2.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak

dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009: 1).

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004: 3).

Bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata, yaitu Perlindungan dan Hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) amandemen ke-2 mengatur bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Nawawi, 1998: 153).

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009: 1).

Berangkat dari pembatasan tersebut maka perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi :

- a. Perlindungan di bidang Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 42 :

“Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.”

- b. Perlindungan di bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 44:

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.”

- c. Perlindung anak di bidang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 48:

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

d. Perlindungan anak di bidang Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 55:

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.”

e. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi:

- 1) “Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Selanjutnya, mengenai definisi perlindungan khusus dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 diatur pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapat dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 1 ayat 15 dari UUPA ini kemudian di rubah dalam UU nomor 35 tahun 2014 khususnya pasal 1 ayat 15 yang menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus kemudian dijelaskan dalam pasal 59 ayat 2 dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yakni:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Ketentuan ini menunjukkan terjadi perluasan kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus, contohnya anak dengan HIV/AIDS yang sebelumnya masuk dalam klaster kesehatan, kini masuk dalam klaster perlindungan khusus. Demikian pula ada penambahan kelompok anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta perubahan terminologi dari anak penyandang cacat menjadi anak penyandang disabilitas.

Peraturan terbaru terkait perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai saksi dan korban telah dikeluarkan peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi dimana pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perempuan dan anak dapat menjadi pihak yang melakukan penjaminan keselamatan saksi dan korban bersama Polri sebelum adanya Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) di provinsi atau kabupaten/kota (pasal 17).

Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa,

sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 dengan tujuan perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat kita ini hidup dinegara hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pengejawantahan dari pasal 1 ayat 2 tersebut maka pada tahun 2019 Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR RI melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 menjadi UU 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Maka kemudian pasal 7 mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ini untuk memastikan tidak ada lagi pertentangan usia perkawinan antara UU nomor 23 tahun 2002 dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, serta untuk memastikan tidak terjadi lagi praktik perkawinan anak di Indonesia.

2.1.3 Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Setyowati, 1990: 7). Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungannya bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terpatut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menegaskan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Dasar 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak;

- c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan;
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak. (Sri Widoyanti, 1985: 9).

Hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup (Shalahuddin Hamid, 2000: 39). Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup serta tidak dapat dicabut (Masyhur Effendi, 1994: 58).

Bentuk perlindungan terhadap anak diatur pula pada Konvensi dan Deklarasi Internasional. Sidang PBB tanggal 20 November tahun 1959 menghasilkan diproklamirkannya Deklarasi Hak-hak Anak (Declaration of Child Rights) dimana ada 10 prinsip dari hak-hak anak di dunia ini yang wajib untuk dilindungi. Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (KHA). Kemudian pada tahun 1989 yang bekerja pada KHA selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB (Darwan Prints, 2003: 119).

Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB . Prinsip ke-9 mengatakan bahwa setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi. Selanjutnya, diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of The Child*) yang dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak

sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak¹⁸. Konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.

Pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut (Mahmudin Kobandaha, 2017: 86). Diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (Keppres Nomor 39 Tahun 1990). Diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yakni salah satunya adalah memberikan jaminan perlindungan kepada anak terhadap segala jenis kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan/pelecehan seksual. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.

Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah anak terlantar. Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melibatkan dari sudut alamiah manusia secara hakiki (Muladi, 2004: 228).

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang diratifikasi Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres Nomor 39 Tahun 1990) kedalam terdapat 10 Hak Mutlak Anak:

a. Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

b. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

c. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

d. Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

e. Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh tanpa kebangsaan (*apartride*).

f. Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

g. Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

h. Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

i. Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

j. Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Indonesia membantu dalam mengesahkan konvensi tersebut, maka Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dan segala konsekuensinya. Setiap aktivitas yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada Konvensi Hak Anak dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak.

Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (Emeliana Krisnawati, 2005: 1). Syukrie, (1995: 34) bahwa secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus;
- b. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat;

- c. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir;
- d. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan;
- e. Memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat;
- f. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman;
- g. Sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri;
- h. Mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/ malapetaka;
- i. Mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan anak;
- j. Kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

Wagiati Soetedjo dan Melani (2013: 49) bahwa ada beberapa hak dasar anak, yaitu:

- a. Hak Hidup berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, memeriksa kandungan, dan lain-lain.
- b. Hak Tumbuh kembang dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.
- c. Hak Partisipasi adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d. Hak Perlindungan Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orang tuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula

bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2.1.4 Sustainable Development Goals

Pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia. SDGs atau *Sustainable Development Goals*, adalah kelanjutan dari Milenium Development Goals (MDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Dari 17 tujuan (butir) SDG yang dicanangkan, 13 (tigabelas) di antaranya terkait dengan hak anak, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, mencapai kesetaraan gender dan

memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi, mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara, membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level SDGs memberikan sebuah kerangka bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak termasuk hak anak atas lingkungan yang sehat dapat terpenuhi. Akan tetapi untuk menghasilkan dampak yang diharapkan ini, keadilan harus dipahami oleh seluruh penduduk.

Kecenderungan data global menyatakan bahwa meskipun telah ada kemajuan umum, tetapi sebagian besar penduduk masih tertinggal, sehingga mengakibatkan meluasnya kesenjangan social-ekonomi, dan semakin banyaknya orang yang kurang beruntung. SDGs bertujuan agar pembangunan dapat terus berkelanjutan dengan harmonisasi terhadap alam, inklusif dan tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. Oleh karena itu,

masalah keadilan menjadi sangat penting bagi pencapaian SDGs. Untuk dapat mencapai apa yang telah dicanangkan dan menjadi tujuan dalam SDGs, pemenuhan hak anak di segala bidang secara komprehensif harus menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah. **Penyusunan peraturan daerah yang menjadi payung bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak**, senantiasa harus disesuaikan dengan tujuan dari SDGs secara umum dan secara khusus bagi pemenuhan hak anak di daerah. Sebagai wujud komitmen politik pada pelaksanaan SDGs, pemerintah telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

2.2 Praktik Empiris

Saat ini, Indonesia telah memiliki aturan hukum yang dikhususkan untuk melindungi anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendorong adanya perubahan kebijakan baru di bidang perlindungan anak yang disusun bersinergi dengan kebijakan nasional dalam pemerintahan.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut, tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemerintah saja. Pasal 20 tentang perlindungan anak menyatakan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Peran negara, pemerintah,

masyarakat terlebih lagi keluarga dan orang tua juga wajib memenuhi perlindungan anak melalui pendidikan, baik formal, informal dan nonformal.

Permasalahan yang dihadapi terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di daerah yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah belum mampu memberikan dasar substansi perlindungan terhadap anak yang mengejawantahkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA).

Secara khusus, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak di antaranya korban kekerasan fisik dan/atau psikis (Pasal 59 ayat (1) huruf i). Perlindungan khusus bagi anak tersebut dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan (Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak). Untuk itu, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan maksud akan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal

76C, Pasal 76D, dan Pasal 76E UU Perlindungan Anak juncto (jo). Pasal 44 dan Pasal 45 UU KDRT). Adapun sanksi dari pelanggaran larangan melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidananya bisa ditambah 1/3 (sepertiga) (Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak jo. Pasal 44 dan Pasal 45 UU KDRT). Selain itu, hak asuh yang dimiliki.

Realitas empiris terhadap pemenuhan hak anak lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat diperoleh gambaran bahwa perlindungan terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, korban dan saksi atas peristiwa pidana dari 11 kasus yang didampingi dalam diversi hanya 4 kasus yang berhasil dilakukan proses diversi dalam kurun waktu 2019-2021. Persoalan lain bahwa Kabupaten Sumbawa Barat tidak memiliki LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang membantu dalam proses reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum. Kabupaten Sumbawa Barat juga belum memiliki pengaturan terkait penanganan anak yang menjadi saksi dan korban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi pada pasal disebutkan bahwa “sebelum perwakilan LPSK (Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban) dibentuk di daerah, pemberian Jaminan Keselamatan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara bagi Anak Korban dan Anak Saksi dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Demikian pula pada sisi lain Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat belum memiliki pengaturan misalnya terkait anak terlantar, anak korban eksploitasi, dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sumbawa Barat tidak merefleksikan penghormatan dan penjaminan hak-hak yang dinyatakan dalam KHA pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi Sumbawa Barat, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa menghiraukan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak. Dengan kata lain, pemenuhan serta perlindungan terhadap anak belum dapat diserap optimal oleh daerah sebagaimana amanat Undang-undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Situasi ini menunjukkan masih banyaknya persoalan anak dan pengaturan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang bermasalah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada kehidupan keluarga nilai-nilai kekeluargaan telah terkikis; merenggangnya hubungan antara ibu dan ayah, anak dan orang tua; anak dengan anak; dan antar keluarga atau tetangga. Hal ini lah yang menyebabkan perlindungan anak belum terpenuhi. Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama ini dianut mulai ditinggalkan. Kasus-kasus sodomi anak yang baru terjadi pada tahun 2021 dan tidak mendapat perlindungan yang layak di lingkungan serta meningkatnya kasus perebutan hak asuh keluarga yang bercerai atau yang dalam proses bercerai menjadi bagian contoh dari analisa di atas.

Pada kehidupan masyarakat, nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan, serta kesetiakawanan sosial sudah menjadi sesuatu yang langka. Gejala ini, terlihat dari ketidakpedulian pada kehidupan lingkungan sekitar, sehingga hal ini menyebabkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak kurang optimal. Pada kenyataannya hubungan sosial sebaya telah menyebabkan kekhawatiran orang tua terhadap anak, ketika mereka berada di luar lingkup keluarga. Beberapa kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa banyak teman sebaya melakukan tindakan di luar kepatutan seperti keterlibatan dalam kasus narkoba, seks bebas, tindakan amoral dan asosial lainnya.

Media massa dengan pemberitaan dan penayangan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak menjadi hal yang biasa, yang tidak sensitive pada korban. Hal ini menambah sederet persoalan yang juga mengganggu tumbuh kembang anak. Pada kehidupan politik, anak belum menjadi isu utama. Partai politik sebagai agen perubahan belum mengakomodir kepentingan anak dalam programnya. Sehingga isu kesejahteraan dan perlindungan anak kurang mendapat perhatian.

Pada sisi kelembagaan masyarakat, lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak-anak kurang mendapat pembinaan dan apresiasi dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah membentuk Forum Komunikasi Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK PUSPA Sumbawa Barat), namun belum cukup dalam mekanisme pendayagunaan. Pada hal lainnya, Kabupaten Sumbawa Barat juga tidak memiliki satu kelembagaan independen yang memantau dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan anak di Kabupaten Sumbawa Barat, sementara pada saat yang sama sejumlah besar anak-anak hidup tanpa bantuan orangtua, dan pemerintah misalnya anak yatim piatu, dan anak jalanan.

Permasalahan diatas merupakan beberapa bukti bahwa pentingnya kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sumbawa Barat. Tidak adanya kebijakan ini berdampak pada tidak terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara maksimal untuk dapat mengembangkan diri mereka. Apabila permasalahan ini terus berlanjut maka perkembangan kualitas anak di Kabupaten Sumbawa Barat akan terhambat.

Pada sisi kelembagaan sejak tahun 2016 Kabupaten Sumbawa Barat telah memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A). Perangkat Daerah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Sumbawa Barat. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, secara umum Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Sumbawa Barat mempunyai Tugas Pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Sumbawa Barat dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Sumbawa Barat, sangat terkait pada pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Sumbawa Barat. Seperti diketahui pemenuhan hak anak sangat bergantung pemahaan

persoalan dan kemudian kebijakan serta program dari DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat. Perangkat Daerah DP2KBP3A ini adalah lembaga yang bertanggung-jawab dengan tugas pokoknya membantu tugas-tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Melalui DP2KBP3A, tercatat ada angka penurunan terhadap kekerasan anak di Kabupaten Sumbawa Barat selama 2019-2020 tahun terakhir yang terinput melalui Aplikasi Simfonin Kemen PPPA RI. Data tersebut dapat dirincikan melalui tabel berikut ini:

Tabel Data Kekerasan Terhadap Anak

No.	Jenis Kasus	2019	2020
1.	Fisik	2	0
2.	Psikis	1	0
3.	Seksual	9	11
4.	Eksplorasi	3	0
5.	Trafficking	0	0
6.	Penelantaran	2	0
7.	Lainnya	4	0
Total		21	11

Sumber: Aplikasi Simfoni Kemen PPPA RI

Melihat data kasus kekerasan terhadap anak diatas seperti melihat dua sisi mata uang yang memang memiliki warna tersendiri bagi evaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Terdapat sisi dimana angka penurunan dari tahun 2019-2020 menunjukkan sebuah prestasi bagi leading sektor seperti DP2KBP3A dalam menangani kasus-kasus

kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan sisi lainnya memberi isyarat bahwa masih ada pekerjaan besar yang tertinggal yang memerlukan pengupayaan dalam meminimalisir lagi angka kekerasan terhadap anak yang terjadi. Dengan kata lain, fakta empiris dapat dikatakan terdapat kebutuhan yang sangat tinggi untuk dilakukannya penanganan atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara terpadu. Salah satu pintu besar yang solutif dalam memaknai kondisi tersebut adalah dengan dibentuknya sebuah ketetapan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam payung hukum peraturan daerah terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Peraturan daerah ini dapat menjawab kebutuhan pencegahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang harus terdepan guna mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

Kasus diatas merupakan beberapa contoh dari banyaknya kasus yang ada dan masih banyak kasus yang lain. Hal lain yang perlu diupayakan dalam rangka menyelenggarakan perlindungan diperlukan pengaturan perlindungan terhadap anak secara menyeluruh dan optimal melalui sebuah aturan, agar pengaturan tersebut memiliki kepastian hukum, maka pengaturan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Lahirnya Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ini diharapkan akan berdampak bagi masyarakat dan pihak lainnya secara positif. Adapun dampak positif yang dimungkinkan muncul di masyarakat bahwa anak-anak di Kabupaten Sumbawa Barat akan terpenuhi hak hidupnya

tanpa ada diskriminasi, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan menghargai pendapat anak. Anak-anak yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat akan mendapatkan perlindungan dari kekerasan eksploitasi, penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Masyarakat juga akan berani untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran hak anak kepada Aparatur Penegak Hukum atau Lembaga Penyedia Layanan khususnya misalnya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Sumbawa Barat karena adanya pengaturan perlindungan hukum bagi masyarakat, baik sebagai korban maupun saksi dalam kasus-kasus kekerasan yang dialami anak. Hal ini tentu saja akan menyebabkan semakin tingginya pelaporan kasus kekerasan yang akan diterima oleh Aparatur Penegak Hukum ataupun Lembaga Penyedia Layanan, sehingga penguatan kapasitas Aparatur Penegak Hukum dan Lembaga penyedia Layanan agar mampu bertindak responsif dalam menerima laporan dan menindaklanjuti laporan tersebut menjadi hal yang mutlak wajib diselenggarakan oleh Negara.

Dampak positif lain yang akan muncul adalah terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan anak, berkaitan dengan adanya pengaturan tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Peran masyarakat ini antara lain yakni pencegahan, penanganan dan pemulihan terhadap korban. Melalui peran tersebut, maka akan mendorong penguatan sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam penguatannya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Komitmen yang kuat dari pemerintah Republik Indonesia terkait Perlindungan dan Pemenuhan hak anak terlihat dari keluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang sebelumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang mengatur secara umum hal-hal terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat.

Keseriusan pemerintah akan perlindungan dan pemenuhan hak anak kembali digaungkan pada tahun 1990 dengan diratifikasinya instrument internasional Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diberlakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. KHA kemudian dijadikan standarisasi bagi pemerintah dalam melakukan pemenuhan hak anak khususnya bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya secara terintegrasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan tentang hak-hak anak yang wajib untuk dipenuhi oleh negara dan menegaskan sanksi untuk pelanggarannya. Undang-Undang ini memberikan dasar bagi penanganan pelbagai masalah anak. Undang-Undang ini juga menjadi Undang-Undang pertama yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia menjadi penting adanya sejak Undang-Undang Perlindungan Anak dicanangkan. Untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut, KPP

(Kementerian Pemberdayaan Perempuan) yang telah diberi amanat oleh Presiden mengambil peran dalam koordinasi dan advokasi pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adanya tanggung-jawab untuk penanganan anak di tingkat pemerintah daerah, telah meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, meningkatkan identifikasi masalah-masalah perlindungan anak dan keterlibatan pihak-pihak yang sebelumnya tidak terlibat.

Setelah 12 (duabelas) tahun berlaku, Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian mengalami perubahan di beberapa pasal yang penting. Perubahan dilakukan melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal-hal yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 antara lain terkait masalah anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, pengertian kekerasan, terkait kewajiban dan tanggung-jawab Negara, pemerintah dan pemerintah daerah, terkait pendanaan serta terkait penambahan kaidah larangan dan penambahan kaidah sanksi. Selain Undang-Undang No. 35 tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini lebih banyak terkait pengaturan kaidah sanksi, khususnya pada tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Selain peraturan perundangan yang telah diuraikan di atas yang menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk memenuhi hak

anak, beberapa peraturan perundangan di bawah ini memiliki kaitan erat dengan kewajiban dan tanggung-jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak.

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kedua, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Keempat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) menyatakan dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun s/d 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dalam Undang-undang tersebut juga terdapat Pasal 74 ayat (1) yang menetapkan siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk dan ayat (2) menyatakan, pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan Peraturan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 menyatakan bahwa;

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Dalam Pasal 11 juga disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Lebih jauh, Pasal 34 menyatakan:

- 1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- 3) Wajib belajar
- 4) merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Keenam, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ketujuh, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara spesifik dalam Pasal 5 menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Lebih jauh, Pasal 6 menyatakan, setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Kedelapan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik pada Pasal 55 menyatakan Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Kesembilan, Undang-Undang No. 9 tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol* dari *Convention on the Rights of the Child (CRC)* tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata;

Kesebelas, Undang-Undang No. 10 tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol* dari *Convention on the Rights of the Child (CRC)* tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak;

Kedua belas, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat

ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Ketiga belas, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah.

Keempat belas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
Tentang Wajib Belajar.

Kelima belas, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002
Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Keenam belas, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002
Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Ketujuh belas, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002
Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Peraturan Daerahgangan Perempuan dan Anak (*Trafiking*).

Kedelapan belas, Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004
Tentang Komisi Perlindungan Anak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya UUD 1945.

Landasan filosofis yang pertama yang menjadi dasar bagi Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana anak merupakan salah satu elemen penting bangsa yang akan melanjutkan keberadaan bangsa Indonesia sehingga anak memperoleh jaminan akan keadilan dan keadaban diberbagai segi kehidupan bangsa, seperti misalnya keadilan dan keadaban akan perlakuan yang berbeda antara anak dan orang dewasa, keadilan dan keadaban akan pendidikan, keadilan dan keadaban, serta keadilan dan keadaban dari kemungkinan perlakuan yang diskriminatif.

Landasan filosofis yang kedua adalah sila kelima dari Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan filosofis ini menekankan pada bagaimana dasar tumbuh dan perkembangan anak dijamin oleh negara, sehingga diharapkan anak dapat berkembang secara positif di lingkungan terkecil keluarga dan kemudian dapat berkembang secara positif pula di lingkungan masyarakat.

Dua landasan filosofis yang merujuk pada Pancasila tersebut di atas bukan berarti menaifkan dan meniadakan sila-sila Pancasila lainnya, yaitu sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini misalnya dalam konteks sila pertama Pancasila, anak juga dijamin untuk memeluk agama yang diyakininya. Kemudian dalam konteks sila ketiga Pancasila, anak merupakan elemen yang mempunyai peran penting dalam keutuhan sebuah bangsa, dan dalam konteks sila keempat, nampak bahwa anak sebenarnya menjadi salah satu elemen bangsa dan negara dimana bangsa dan negara dalam mengambil keputusan tentang anak didasarkan dari dan pada perUndang-Undangan yang mengatur tentang anak, tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional.

Landasan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 18, UUD 1945. Pasal 18, UUD 1945 memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk menjalankan otonomi daerah, dalam hal ini otonomi dalam hal kebijakan tentang anak.

Landasan filosofis keempat, berkorelasi erat dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J, Bab XA, UUD 1945. Hak untuk hidup, hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak untuk memperoleh pemenuhan dasar, hak memajukan dirinya dan secara kolektif memajukan bangsa dan negara, hak atas pengakuan, dan hak atas keadilan merupakan sebagian dari hal-hal prinsip yang diatur dalam Pasal 28 J, Bab XA, UUD 1945, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya tetapi juga khususnya untuk anak.

Landasan filosofis kelima, diatur dalam Pasal 31, Bab XIII, UUD 1945, tentang Pendidikan dan Kebudayaan, dimana sebagai warga negara, anak berhak memperoleh pendidikan yang layak dan negara menjamin pembiayaan dan pengembangan anak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat.

Landasan filosofis keenam, diatur dalam Pasal 34, Bab XIV, UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, dimana secara tegas dinyatakan bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Pengembangan sistem jaminan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum di sini tentu juga ditujukan untuk anak.

4.2 Landasan Sosiologi

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologi juga seharusnya dapat memberi gambaran atas apa yang terjadi atau menjadi isu strategis tentang anak yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga diharapkan peraturan daerah yang dirancang dapat menjadi norma atas dasar kebutuhan masyarakat, diantaranya misalnya kasus kekerasan terhadap anak, masih banyaknya anak yang mengalami perundungan (*bullying*), anak dengan pergaulan bebas/ seks bebas, dan anak-anak korban narkoba, anak dengan pemenuhan gizi yang belum optimal sehingga berdampak pada angka stunting yang masih tinggi, dan berbagai macam kasus anak lainnya.

Patut mejadi pekerjaan rumah bagi semua pihak termasuk leading sektor pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yaitu DP2KBP3A dalam menuntaskan berbagai macam persoalan terkait tentang anak. Sehingga secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) yang telah di sandang oleh Kabupaten Sumbawa Barat yang masih dalam tingkat Pratama/ Dasar menuju tingkat selanjutnya yang lebih tinggi.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis bertolak pada pertimbangan terhadap urgensi peraturan yang akan di susun atau dibentuk dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan strategis terkait hukum atau dalam kewajiban mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan PerUndang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Menindaklanjuti pemberlakuan terhadap landasan yuridis bagi pemenuhan dan perlindungan anak di Kabupaten Sumbawa Barat, tolak ukurnya berkaitan dengan pemberlakuan Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Lahirnya Perda berikut adalah tindak lanjut

dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengalami perubahan pada tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini berarti Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8/2015 seharusnya juga mengalami perubahan karena rujukan atau dasar hukum dari keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8/2015 telah mengalami perubahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan terdapat dalam hal: Pasal 1, di antaranya pengaturan tentang anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, kekerasan, Pemerintah Daerah, perubahan terhadap substansi Pasal 6 dan penjelasan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perubahan terhadap substansi Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 38A, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 59A, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C, Pasal 68, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D, Pasal 71E, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, Pasal 76J, Pasal 77, Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86A, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini berarti karena terdapat perubahan yang sifatnya mendasar yang menjadi rujukan dari keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor

8/2015, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8/2015 secara yuridis harus juga mengalami perubahan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak

Jangkauan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, kewenangan yang digunakan adalah kewenangan wajib (obligatory) dan kewenangan mengatur (regulatory) yang terdapat dalam kewenangan pasal 13 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu kewenangan yang merupakan kewenangan wajib. Materi muatan dari Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang diatur oleh pasal 14, Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang muatan Peraturan Daerah yaitu berkaitan dengan pelaksanaan otonomi dan tugas penyelenggaraan. Materi Perlindungan Anak secara spesifik telah diatur oleh UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Muatan peraturan Peraturan Daerah menjangkau kepada Aturan Otonomi mengenai Perlindungan Anak termasuk dalam jangkauan lingkup kebijakan dan perencanaan. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan peraturan yang menjangkau kebijakan dan pengaturan di seluruh

wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jangkauan kelembagaan tersebut diupayakan termasuk meningkatkan peran lembaga masyarakat dan adat yang ada.

Adanya Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak terutama karena Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Munculnya Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah awal Kabupaten Sumbawa Barat untuk meneguhkan komitmen dalam rangka mengedepankan upaya perlindungan anak. Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak merupakan panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar program kabupaten/kota layak anak dapat terus diimplementasikan secara berkesinambungan karena Peraturan Daerah menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional yang diturunkan dari Undang-Undang. Adanya Peraturan Daerah menjadi jaminan agar kelangsungan upaya perlindungan anak dapat terus berjalan tanpa terkena dampak pergantian kepala daerah. Seiring dengan waktu telah begitu banyak munculnya peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah terkait perlindungan anak maka setidaknya terdapat 4 alasan khusus yang mendasari perlunya dibuat kajian Peraturan Daerah.

Pertama, pentingnya satu Peraturan Daerah yang diharapkan dapat mengakomodir peraturan perUndang-Undangan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tidak terbatas pada kasus-kasus kejahatan seksual yang menjadi sorotan atas

adanya perubahan pada kedua UU perlindungan anak namun juga menyangkut pada klaster hak sipil dan kebebasan, hak keluarga dan pengasuhan pengganti, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya serta hak untuk mendapat perlindungan khusus.

Kedua, dari segi kelembagaan, Peraturan Daerah dapat memberikan landasan hukum perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan daerah, lembaga koordinasi, pelebagaan partisipasi anak dalam pembangunan daerah dan lembaga pengawas atau yang memantau efektivitas peraturan daerah ini. Ini termasuk dari segi pembagian kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, yang menyebutkan secara terinci hal-hal yang menjadi ruang lingkup pekerjaan masing-masing OPD terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pembagian wilayah kerja ini sangat diperlukan sebagai panduan OPD untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta agar betul-betul dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan terlaksananya upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Ini juga menjadi acuan penting OPD dalam menyusun indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Khusus di setiap perangkat daerah.

Ketiga, Peraturan Daerah diharapkan tidak saja menitikberatkan pada penanganan kasus-kasus namun juga fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak mencakup upaya integratif dan koordinatif yang meliputi upaya-upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan korban dan/atau anak. Upaya-upaya yang menyeluruh tersebut antara lain mencakup ruang lingkup pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang

berpihak pada anak, serta fasilitasi dalam proses peradilan dan penyelarasan program kerja.

5.2 Arah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, disesuaikan dengan keberlakuan hukum sebagai kaidah yang akan diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak anak. Keberlakuan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu: unsur filosofis, unsur yuridis normatif dan unsur sosiologis. Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun harus memenuhi unsur filosofis artinya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat pada umumnya dan Pancasila khususnya. Unsur yuridis normatif artinya substansi Rancangan Peraturan Daerah harus memiliki kesesuaian dengan norma kaidah yang ada di atasnya dan penyusunannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diberlakukan oleh pejabat yang menurut peraturan perundangan memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Unsur sosiologis artinya Rancangan Peraturan Daerah yang disusun harus mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi dari situasi dan kondisi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan pada sistem perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara preventif dan represif. Dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah disusun juga dengan mengakomodasi mekanisme pencegahan, selain dari mekanisme penanganan dari setiap permasalahan yang terkait perlindungan anak di Kabupaten Sumbawa Barat. Meski juga mengandung substansi penanaman kesadaran hukum pada masyarakat

Kabupaten Sumbawa Barat terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, Rancangan Peraturan Daerah juga mengandung sistem perlindungan hukum yang menerapkan mekanisme sanksi untuk memotivasi adanya ketaatan dan kepatuhan terhadap kaidah hukum. Karena sanksi bukan merupakan unsur yang utama dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, maka sanksi yang digunakan dapat berupa sanksi administrasi, dan sanksi pidana ringan.

5.3 Ruang Lingkup Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.

I. PREAMBLE: MENIMBANG DAN MENINGAT

Ketentuan menimbang pada peraturan daerah ini mengatur tentang pertimbangan filosofis, Juridis dan sosiologis. Sementara Ketentuan Mengingat mengatur tentang dasar dan rujukan hukum munculnya perda dan setiap pengaturan dalam batang tubuh

II. BAB I KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum mengatur tentang definisi atau pengertian dari setiap terminologi yang ada dalam batang tubuh peraturan daerah, yang meliputi pengertian tentang:

1. Daerah
2. Pemerintah Daerah
3. Bupati
4. Perangkat Daerah
5. DP2KBP3A
6. Anak
7. Hak Asasi Anak
8. Pemenuhan Hak Anak

9. Perlindungan Anak
10. Sistem Perlindungan Anak
11. Penyelenggaraan Perlindungan Anak
12. Anak Penyandang Disabilitas
13. Kekerasan Terhadap Anak
14. Eksploitasi Terhadap Anak
15. Perlakuan Salah Terhadap Anak
16. Penelantaran Anak
17. Pencegahan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak
18. Pengurangan Risiko tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran
19. Penanganan tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran
20. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial
22. Rehabilitasi Sosial
23. Masyarakat
24. Reintegrasi Sosial
25. Pendamping
26. Keluarga
27. Kecamatan
28. Kelurahan
29. Desa
30. Satuan Pendidikan
31. Pusat Kesehatan Masyarakat
32. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)
33. Advokasi

III. BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pengaturan tentang asas, prinsip dan tujuan mengatur tentang asas dari setiap pengaturan dalam perda, prinsip dan tujuan dibentuknya peraturan daerah.

IV. BAB III RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup memuat materi terkait Perlindungan Anak, dan Pemenuhan Hak-hak Anak.

V. BAB IV PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak meliputi pasal-pasal yang memuat bagaimana pemenuhan dan perlindungan anak pada hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan dalam keluarga dan pengasuhan pengganti, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya serta langkah-langkah perlindungan khusus.

VI. BAB V HAK ANAK

Hak anak meliputi hak anak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan perubahannya melalui Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Hak-hak anak tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, hak terhindar dan terlindungi dari kekerasan, hak pengasuhan dalam keluarga dan pengasuhan pengganti, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya serta hak mendapatkan pencegahan dari kekerasan dan penanganan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

VII. BAB VI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORANG TUA

VIII. BAB VII SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

- IX. BAB VIII PERAN MASYARAKAT
- X. BAB IX PEMBIAYAAN
- XI. BAB X PENGENDALIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- XII. BAB XI LARANGAN
- XIII. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI
- XIV. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN
- XV. BAB XIV KETENTUAN PIDANA
- XVI. BAB XV KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

1. Munculnya berbagai pengaturan Perlindungan Anak melalui Perundangan Nasional yang berpengaruh pada pengarusutamaan perubahan akan peraturan daerah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Sebagaimana penyesuaian terhadap perubahan peraturan perUndang-undangan yang ada, Peraturan daerah Provinsi yang juga mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Kemudian mengalami perubahan dalam Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Peraturan Daerah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah 2 (dua) kali mengalami perubahan. Perubahan pertama disahkan melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan perUndang-Undang sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku

kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan-perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) sebagai instrumen pertama yang mengatur implementasi kewenangan daerah.

Untuk itu, Kabupaten Sumbawa Barat penting menurunkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam peraturan daerah di tingkat Kabupaten yang mengatur secara lebih teknis dan komprehensif terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan pada kasus dan sanksi yang akan diberikan yang berkesesuaian pada masing-masing kasus yang terjadi dengan mempertimbangkan sanksi secara hukum nasional yang berlaku serta adat istiadat dalam masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak akan menjadi langkah yang cepat dan tepat untuk menjawab permasalahan anak yang masih terjadi. Adanya Peraturan Daerah diharapkan dapat mengakomodir peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

3. Data empiris kondisi anak di Kabupaten Sumbawa Barat yang berpengaruh terhadap pengaturan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sumbawa Barat, baik yang terinput melalui Biro Pusat Statistik maupun sumber lainnya seperti aplikasi Simfoni Kemen PPPA, data hasil penelitian studi kasus maupun lembaga swadaya yang

bergerak dibidang perlindungan anak lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat harus dapat secara optimal diakomodasi dan direpresentasikan dalam setiap pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak. Sehingga Peraturan Daerah yang telah disusun dapat berlaku secara optimal dalam melakukan baik pencegahan, penanganan maupun penghargaan terhadap anak dengan berbagai status dan kondisinya. Data empiris yang didapat adalah data terkait kasus anak hingga tahun 2019-2021, yang dirasa relevan dan signifikan untuk diakomodasi melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah yang baru. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) berupaya untuk melihat isu-isu strategis yang menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara lebih kompleks. Sehingga adanya linearitas antara persoalan yang dihadapi anak-anak tersebut dengan perencanaan program yang harus yang menjadi pekerjaan rumah bagi DP2KBP3A. DP2KBP3A secara langsung memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinasikan solusi bagi penanganan serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Maka dirasakan perlu adanya pengaturan kordinasi dari lembaga ini pada penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Anak di Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Dalam Naskah Akademik ini juga telah dilakukan evaluasi atas peraturan perundangan yang diberlakukan di Indonesia terkait perlindungan anak maupun pemenuhan hak-hak anak. Evaluasi juga dilakukan pada Peraturan Daerah yang saat ini berlaku yaitu Peraturan Daerah Provinsi Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Perempuan dan Anak yang sebelumnya diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Berdasarkan evaluasi tersebut kemudian disusunlah skema *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di tingkat yang lebih teknis yaitu Kabupaten/ Kota* yang diharapkan akan mampu mengakomodasi perkembangan peraturan yang ada dan menjawab permasalahan anak di Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Perlunya optimalisasi peran lembaga independen lainnya yang mengupayakan bentuk perlindungan, pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan anak untuk mendukung optimalisasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

6.2 Saran

- 1) Dengan Kondisi Kabupaten Sumbawa Barat, dirasakan mendesak untuk segera dibahas rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak yang mengakomodir baik secara sosiologis maupun normative perubahan dan perkembangan yang ada dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sumbawa Barat.
- 2) Selain dari penyusunan perancangan Peraturan Daerah yang akomodatif, dibutuhkan pula strategi penanganan dan penyelenggaraan yang terintegrasi dari lembaga yang memiliki kewenangan khusus guna mewujudkan tujuan tercapainya pemenuhan hak anak. Sebagai kabupaten yang

terdiri atas pelbagai budaya dan jenis penduduk maka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sumbawa Barat tidak hanya harus memfokuskan pada upaya penanganan permasalahan yang telah ada, namun juga harus meliputi upaya-upaya pencegahan dan pemberian penghargaan yang layak kepada anak yang berprestasi. Dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, sudah selayaknya Kabupaten Sumbawa Barat menjadi pionir dalam memberikan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan dan penghargaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Barda Nawawi Arif. (1998). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. (2006). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Darwan Prinst. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- D.Y. Witanto (2012). *Hukum keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluar Putusan MK Tentang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Emeliana, K. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Utomo.
- I Made PasekDiantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Irma Setyowati Soemitro. (1990). *Aspek hukum perlindungan anak*. Semarang: Bumi Aksara.
- MahmudinKobandaha. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat Vol.23, (8)*. hlm. 86.

Nandang Sambas. (2013). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta Graha.

Shalahuddin Hamid. (2000). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amissco.

Sri WidoyatiWiratmoSukito.(1985). *Anak dan wanita dalam hukum*. Jakarta: LP3ES.

SyofwanSyukrie Erna.(1995). *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thobroni. (2011). *Menyambut Kelahiran Buah Hati*. Jogjakarta: Katahari.

Wagiati, S., Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017.
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun
2018 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang.